



P U T U S A N

Nomor : 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM.**
Tempat Lahir : Samarinda. (kaltim).
Umur / Tgl.Lahir : 28 Tahun / 27-Desember- 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan sultan Alimuddin,GG,Delima,Rt.037 Kel- selili
Kec,Samarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjang Pertama sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H. Alamat Jalan Bismillah RT.19 No.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 September 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;

(yang telah dimusnahkan berdasarkan ba pemusnahan tanggal 24 Mei 2019 dan yg sebelumnya telah disisihkan sebesar 1 (satu) gram guna pembuktian di persidangan serta disisihkan 0,23 (nol koma dua tiga) gram untuk pemeriksaan labfor);

- 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919,Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416,No sim card-2-081350976034;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomor Imei-1-356961090695209, Imei-2-356961090795207, No sim card 085705840653;
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanya Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM.** pada hari Jum,at tanggal 12-April-2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019,atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Penginapan Rifaldi Kamar No.06 Jl.Sabanar Lama,Rt.66 Kel Tanjung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Hilir Kec,Tanjung Selor Kab Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor,**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April-2019 terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** sekitar pukul 12,00 wita menerima telpon dari sdr Aswar "ini ada kerjaan bawa Narkotika jenis shabu dari Tarakan untuk di bawa ke samarinda" kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** bertanya berapa upah nya lalu di jawab oleh sdr Aswar "dua puluh lima" dan di jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "iya gak papa" dan sdr,Aswar mengatakan "lima ribu di awal,dua puluh ribu pas barang sampai di Samarinda" dan di Jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "iya dan nanti saya kabari pastinya kamu berangkat", lalu terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** disuruh pergi Ke Tarakan untuk mengambil Narkotika Jenis shabu dengan mengatakan "kamu besok berangkat ke Tarakan naik pesawat Lion Air sekira pukul 10,00 Wita dan nanti kode Boking nya saya SMS kan" kemudian di Jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "Iya saya berangkat", setelah sampai di Tarakan cek in di Hotel Mutiara kemudian sdr Aswar menelpon kembali terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "dengan mengatakan nanti ada anggotaku yang mengantarkan kalau sudah ada benda nya yaitu shabu" kemudian hari Selasa tanggal 09-April 2019 sekira pukul 12,00,wita terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** di hubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal sambil mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota nya sdr.Aswar mengaku bernama Bagong sambil mengatakan "kardus mu yang satu tinggal saja nanti diisikan barang berupa Narkotika jenis shabu dan akan aku antarkan ke tanjung selor" lalu di jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "ya sudah aku tunggu di Tanjung Selor" kemudian pada hari Kamis tanggal 11-April 2019 sekira pukul 15,45,wita terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** menuju Tanjung selor dan langsung menginap di penginapan Rifaldi dan pada hari Jum,at tanggal 12-April-2019 sekira pukul 14,00,wita sdr,Bagong datang ke penginapan terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan kepada terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "benda shabu sudah ada didalam kardus dan kalau berangkat hati-hati", kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** chek out dari penginapan dan persiapan berangkat menuju ke samarinda dengan menggunakan Travel tidak berapa lama kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Kaltara dan dilakukan penggeledahan sehingga di temukan barang butki berupa : 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma Sembilan belas) Gram beserta pembungkus nya dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919,Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416,No sim card-2-081350976034;
- 1(satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209,Imei-2-356961090795207,No sim card 085705840653;
- 1(satu) buah Lakban warna bening;
- 1(satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1(satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;
- Uang Tunai sebanya Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** bersama dengan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Katara guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;**

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/IL/11075/IV/2019 tertanggal 13-April- 2019 yang ditandatangani oleh Desi Anggraein FRacillia selaku Penaksir dengan diketahui Lukman Hakim Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara Nomor B/172/IV/2019 tanggal, 13-April-2019 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan belas) gram/ brutto atau sama dengan 332,48 (tiga ratus tiga puluh dua koma empat puluh delapan) gram/ netto, dan Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04317/NNF/2019 tanggal 02-Mei-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor ; 07564/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM**. pada hari Jum,at tanggal 12-April-2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Penginapan Rifaldi Kamar No.06 Jl.Sabanar Lama,Rt.66 Kel Tanjung Selor Hilir Kec,Tanjung Selor Kab Bulungan Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April-2019 terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** sekitar pukul 12,00 wita menerima telepon dari sdr Aswar "ini ada kerjaan bawa Narkotika jenis shabu dari Tarakan untuk di bawa ke samarinda" kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** bertanya berapa upah nya lalu di jawab oleh sdr Aswar "dua puluh lima" dan di jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "iya gak papa" dan sdr,Aswar mengatakan "lima ribu di awal, dua puluh ribu pas barang sampai di Samarinda" dan di Jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "Iya dan nanti saya kabari pastinya kamu berangkat", lalu terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** disuruh pergi Ke Tarakan untuk mengambil Narkotika Jenis shabu dengan mengatakan "kamu besok berangkat ke Tarakan naik pesawat Lion Air sekira pukul 10,00 Wita dan nanti kode Boking nya saya SMS kan" kemudian di Jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "Iya saya berangkat", setelah sampai di Tarakan cek in di Hotel Mutiara kemudian sdr Aswar menelpon kembali terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "dengan mengatakan nanti ada anggotaku yang mengantarkan kalau sudah ada benda nya yaitu shabu" kemudian hari Selasa tanggal 09-April 2019 sekira pukul 12,00,wita terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** di hubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal sambil mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota nya sdr.Aswar mengaku bernama Bagong sambil mengatakan "kardus mu yang satu tinggal saja nanti diisikan barang berupa Narkotika jenis shabu dan akan aku antarkan ke Tanjung Selor" lalu di jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "ya sudah aku tunggu di Tanjung Selor" kemudian pada hari Kamis tanggal 11-April 2019 sekira pukul 15,45,wita terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** menuju Tanjung selor dan langsung menginap di penginapan Rifaldi dan pada hari Jum,at tanggal 12-April-2019 sekira pukul 14,00,wita sdr,Bagong datang ke penginapan terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika jenis shabu sambil mengatakan kepada terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** "benda shabu sudah ada didalam kardus dan kalau berangkat hati-hati", kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** chek out dari penginapan dan persiapan berangkat menuju ke samarinda dengan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Travel tidak berapa lama kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Kaltara dan dilakukan penggeledahan sehingga di temukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma Sembilan belas) Gram beserta pembungkus nya dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919,Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416,No sim card-2-081350976034;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209,Imei-2-356961090795207,No sim card 085705840653;
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;
- Uang Tunai sebanyak Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

selanjutnya terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** bersama dengan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Katara guna dilakukan proses hukum lebih lanjut,Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;**

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/IL/11075/IV/2019 tertanggal 13-April- 2019 yang ditandatangani oleh Desi Anggraenin FRacillia selaku Penaksir dengan diketahui Lukman Hakim Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara Nomor B/172/IV/2019 tanggal,13-April-2019 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan belas) gram/ brutto atau sama dengan 332,48 (tiga ratus tiga puluh dua koma empat puluh delapan) gram/ netto, dan Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04317/NNF/2019 tanggal 02-Mei-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor ; 07564/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANANG WAHYUDI Bin SIKAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Penginapan Rifaldi Kamar No.06 Jl. Sabanar Lama, Rt.66 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa yang ada di penginapan Rifaldi Tanjung Selor akan membawa sabu ke Samarinda selanjutnya saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan di penginapan Rifaldi kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma satu sembilan) gram, 1 (satu) bungkus lakban, 1 (satu) dompet astro, 1 (satu) buah HP vivo warna hitam, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) tas abu-abu merk Hello Cell, 1 (satu) kardus green tea mix, serta uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Direktorat Polda Kaltara;

- Bahwa 7 (tujuh) bungkus sabu tersebut ditemukan di dalam kotak kardus green tea mix yang diletakkan di dalam kamar penginapan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sabu tersebut akan dibawa ke Samarinda dan akan diserahkan kepada Sdr ASWAR, dimana sebelumnya Sdr ASWAR meminta Terdakwa untuk mengambil sabu di Tanjung Selor dengan upah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat dari Balikpapan menuju ke Tarakan selanjutnya ke Tanjung Selor dan akan ke Samarinda;
- Bahwa sabu tersebut merupakan pesanan Sdr ASWAR;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi sipil dan diakui bahwa sabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke Samarinda;
- Bahwa menurut saksi baru satu kali ini mendengar Terdakwa sebagai kurir sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HADI IRAWAN Bin M YUNUS**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Penginapan Rifaldi Kamar No.06 Jl. Sabanar Lama, Rt.66 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi berada di kontrakan saksi kemudian datang petugas untuk meminta saksi menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi datang ke penginapan Rifaldi dan saksi melihat petugas kepolisian sudah mengamankan Terdakwa dan petugas telah menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi sabu yang disimpan di dalam kotak kardus di dalam kamar penginapan;
- Bahwa selain sabu petugas juga menemukan barang bukti berupa uang dan HP milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa akan dibawa ke Samarinda;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Penginapan Rifaldi Kamar No.06 Jl. Sabanar Lama, Rt.66 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 terdakwa menerima telpon dari sdr Aswar yang menawarkan pekerjaan untuk mengambil sabu di Tarakan dan akan dibawa ke Samarinda dengan upah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa setuju dan berangkat dari Balikpapan ke Tarakan, sesampainya di Tarakan Terdakwa kembali menghubungi Sdr ASWAR dimana Sdr ASWAR mengatakan akan ada orang yang akan menyerahkan sabu kepada Terdakwa di Tarakan, setelah itu Terdakwa mendapatkan Telfon dari Sdr BAGONG yang akan menyerahkan sabu kepada Terdakwa di Tanjung Selor lalu Terdakwa berangkat ke Tanjung Selor terlebih dahulu dan menginap di Penginapan Rifaldi setelah itu pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 14.00 wita sdr Bagong datang ke penginapan terdakwa sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus sabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma satu sembilan) gram, 1 (satu) bungkus lakban, 1 (satu) dompet astro, 1 (satu) buah HP vivo warna hitam, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) lakban bening, 1 (satu) tas abu-abu merk Hello Cell, 1 (satu) kardus green tea mix, serta uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr ASWAR untuk mengambil sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr ASWAR di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa bukan orang Tanjung Selor, namun Terdakwa mengenal daerah Tanjung Selor karena pernah bekerja di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjadi kurir sabu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri namun belum mempunyai anak dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919,Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416,No sim card-2-081350976034;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209,Imei-2-356961090795207,No sim card 085705840653.
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;
- Uang Tunai sebanya Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/IL/11075/IV/2019 tertanggal 13-April- 2019 yang ditandatangani oleh Desi Anggraein FRacillia selaku Penaksir dengan diketahui Lukman Hakim Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara Nomor B/172/IV/2019 tanggal,13-April-2019 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika dengan hasil penimbangan terhadap 7

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan belas) gram/ bruto atau sama dengan 332,48 (tiga ratus tiga puluh dua koma empat puluh delapan) gram/ netto;

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04317/NNF/2019 tanggal 02-Mei-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor ; 07564/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada hari selasa tanggal 02 April-2019 terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** sekitar pukul 12,00 wita menerima telpon dari sdr Aswar "ini ada kerjaan bawa Narkoba jenis shabu dari Tarakan untuk di bawa ke samarinda" kemudian terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** bertanya berapa upah nya lalu di jawab oleh sdr Aswar "dua puluh lima" dan di jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** "iya gak papa" dan sdr,Aswar mengatakan "lima ribu di awal,dua puluh ribu pas barang sampai di Samarinda" dan di Jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** "Iya dan nanti saya kabari pastinya kamu berangkat";
2. Bahwa benar, terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** disuruh pergi Ke Tarakan untuk mengambil Narkoba Jenis shabu dengan mengatakan "kamu besok berangkat ke Tarakan naik pesawat Lion Air sekira pukul 10,00 Wita dan nanti kode Boking nya saya SMS kan" kemudian di Jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** "Iya saya berangkat";
3. Bahwa benar, setelah sampai di Tarakan cek in di Hotel Mutiara kemudian sdr Aswar menelpon kembali terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** "dengan mengatakan nanti ada anggotaku yang mengantarkan kalau sudah ada benda nya yaitu shabu" kemudian hari selasa tanggal 09-April 2019 sekira pukul 12,00,wita terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** di hubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal sambil mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota nya sdr.Aswar mengaku bernama Bagong sambil mengatakan "kardus mu yang satu tinggal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



saja nanti diisikan barang berupa Narkotika jenis shabu dan akan aku antarkan ke Tanjung Selor” lalu di jawab oleh terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** “ya sudah aku tunggu di Tanjung Selor”;

4. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 11-April 2019 sekira pukul 15,45, wita terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** menuju Tanjung Selor dan langsung menginap di penginapan Rifaldi dan pada hari Jum,at tanggal 12-April-2019 sekira pukul 14,00, wita sdr, Bagong datang ke penginapan terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika jenis shabu sambil mengatakan kepada terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** “benda shabu sudah ada didalam kardus dan kalau berangkat hati-hati”;

5. Bahwa benar, terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** chek out dari penginapan dan persiapan berangkat menuju ke Samarinda dengan menggunakan Travel tidak berapa lama kemudian terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Kaltara dan dilakukan pengeledahan sehingga di temukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma Sembilan belas) Gram beserta pembungkus nya dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro, 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919, Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416, No sim card-2-081350976034, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209, Imei-2-356961090795207, No sim card 085705840653, 1 (satu) buah Lakban warna bening, 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu, 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix, Uang Tunai sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** bersama dengan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Katara guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut **tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;**
7. Bahwa benar, berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/IL/11075/IV/2019 tertanggal 13-April- 2019 yang ditandatangani oleh Desi Anggraein FRacillia selaku Penaksir dengan diketahui Lukman Hakim Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara Nomor B/172/IV/2019 tanggal, 13-April-2019 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan belas) gram/ brutto atau sama dengan 332,48 (tiga ratus tiga puluh dua koma empat puluh delapan) gram/ netto, dan Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
8. Bahwa benar, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04317/NNF/2019 tanggal 02-Mei-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor ; 07564/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **AMIRULLAH AIs FADIL Bin ABDUL KARIM** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin , surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma Sembilan belas) Gram beserta pembungkusnya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/kegiatan terdakwa saat terdakwa ditangkap, berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Percobaan atau Pemufakatan*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak **pidana** yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menawarkan Untuk Dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjadi Perantara*" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menyerahkan*" adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menerima*" adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di Penginapan Rifaldi Kamar No.06 Jl.Sabanar Lama,Rt.66 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram, berawal pada hari selasa tanggal 02 April-2019 terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM sekitar pukul 12,00 wita menerima telpon dari sdr Aswar "ini ada kerjaan bawa Narkotika jenis shabu dari Tarakan untuk di bawa ke samarinda" kemudian terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM bertanya berapa upah nya lalu di jawab oleh sdr Aswar "dua puluh lima" dan di jawab oleh terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM "iya gak papa" dan sdr,Aswar mengatakan "lima ribu di awal,dua puluh ribu pas barang sampai di Samarinda" dan di Jawab oleh terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM "Iya dan nanti saya kabari pastinya kamu berangkat", lalu terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM disuruh pergi Ke Tarakan untuk mengambil Narkotika Jenis shabu dengan mengatakan "kamu besok berangkat ke Tarakan naik pesawat Lion Air sekira pukul 10,00 Wita dan nanti

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode Boking nya saya SMS kan” kemudian di Jawab oleh terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM “Iya saya berangkat”, setelah sampai di Tarakan cek in di Hotel Mutiara kemudian sdr Aswar menelpon kembali terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM “dengan mengatakan nanti ada anggotaku yang mengantarkan kalau sudah ada benda nya yaitu shabu” kemudian hari selasa tanggal 09-April 2019 sekira pukul 12,00,wita terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM di hubungi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal sambil mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota nya sdr.Aswar mengaku bernama Bagong sambil mengatakan “kardus mu yang satu tinggal saja nanti diisikan barang berupa Narkotika jenis shabu dan akan aku antarkan ke tanjung selor” lalu di jawab oleh terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM “ya sudah aku tunggu di Tanjung Selor” kemudian pada hari kamis tanggal 11-April 2019 sekira pukul 15,45,wita terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM menuju Tanjung selor dan langsung menginap di penginapan Rifaldi dan pada hari Jum,at tanggal 12-April-2019 sekira pukul 14,00,wita sdr,Bagong datang ke penginapan terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM sambil membawa kardus yang berisikan Narkotika jenis shabu sambil mengatakan kepada terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM “benda shabu sudah ada didalam kardus dan kalau berangkat hati-hati”, kemudian terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM chek out dari penginapan dan persiapan berangkat menuju ke samarinda dengan menggunakan Travel tidak berapa lama kemudian terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Kaltara dan dilakukan pengeledahan sehingga di temukan barang butki berupa : 7 (Tujuh) bungkus plastic bening yang di duga berisi Narkotika jenis shabu seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma Sembilan belas) Gram beserta pembungkus nya dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkusan dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919, Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416, No sim card-2-081350976034;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209, Imei-2-356961090795207, No sim card 085705840653.
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;
- Uang Tunai sebanyak Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

selanjutnya terdakwa AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM bersama dengan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Katara guna dilakukan proses hukum lebih lanjut,Bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 067/IL/11075/IV/2019 tertanggal 13-April- 2019 yang ditandatangani oleh Desi Anggraeni FRacillia selaku Penaksir dengan diketahui Lukman Hakim Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Selor atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltara Nomor B/172/IV/2019 tanggal,13-April-2019 perihal bantuan penimbangan barang bukti Narkotika dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 336,19 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan belas) gram/ brutto atau sama dengan 332,48 (tiga ratus tiga puluh dua koma empat puluh delapan) gram/ netto, dan Narkotika tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 04317/NNF/2019 tanggal 02-Mei-2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,M.Si, Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt Di dapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor ; 07564/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
- 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919, Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416, No sim card-2-081350976034;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209, Imei-2-356961090795207, No sim card 085705840653.
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRULLAH Als FADIL Bin ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,70 (empat puluh Sembilan koma tujuh nol) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,27 (empat puluh delapan koma dua tujuh) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 48,22 (empat puluh delapan koma dua dua) Gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 46,53 (empat puluh enam koma lima tiga) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus shabu seberat 49,72 (empat puluh sembilan koma tujuh dua) Gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bungkus dari lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau merk Astro;
 - 1 (satu) buah Hand phone Merk Vivo warna hitam Imei-1-863387048029919, Imei-2-863387048029901 Sim Card 1-082353370416, No sim card-2-081350976034;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan Nomoe Imei-1-356961090695209, Imei-2-356961090795207, No sim card 085705840653.
- 1 (satu) buah Lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Tas Merk Hello Cell warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kardus Merk Green Tea Mix;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp.200,000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri oleh Terdakwa serta penasehat hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Tjs